

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *IKHBAR* PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL HUDA TENTANG AWAL BULAN HIJRIYAH
(Studi Di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD ANWARUL HAQ

NIM 13210152



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *IKHBAR* PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL HUDA TENTANG AWAL BULAN HIJRIYAH**

(Studi Di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD ANWARUL HAQ

NIM 13210152



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *IKHBAR* PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL HUDA TENTANG AWAL BULAN HIJRIYAH
(Studi Di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2017

Penulis,



AHMAD ANWARUL HAQ.
NIM 13210152

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara AHMAD ANWARUL HAQ
NIM: 13210152 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP IKHBAR PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL HUDA TENTANG AWAL BULAN HIJRIYAH
(Studi Di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Juni 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220005011003



Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Ahmad Anwarul Haq, NIM 13210152, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP IKHBAR PONDOK
PESANTREN MIFTAHUL HUDA TENTANG AWAL BULAN HIJRIYAH
(Studi Di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Drs. H. Moh. Murtadho, M.HI
NIP 196605082005011001

(.....)
(Ketua)

2. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002

(.....)
(Sekretaris)

3. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

(.....)
(Penguji Utama)

Malang, 12 Juli 2017



Dekan
D. H. Roibin, M.HI

NIP 196812181999031002

MOTTO

وَكُلُّ مَنْ بَغِيَ عِلْمَ يَعْمَلُ # أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ
فَالْعَالِمُ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ # مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عِبَادِ الْوَتَنِ

*“Tiap-tiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amal-amalnya ditolak
(tidak diterima)”*

#

*“Kemudian orang alim yang tidak mau berbuat dengan ilmunya, maka dialah
yang akan disiksa sebelum para penyembah berhala¹”*

(Abdullah Ibnu Mubarak)

¹ Syekh Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampesi., *Siroju al-Thalibin*, Jilid.1, (Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2009), 68.

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan

ض = dl

ب = B

ط = th

ت = T

ظ = dh

ث = Ts

ع = (koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***Pandangan Masyarakat Terhadap Ikhbar Pondok Pesantren Miftahul Huda Tentang Awal Bulan Hijriyah (Studi Di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku kepala perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Ta'azzahallahu fi al-Ummah* untuk beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta kemudahan kepada penulis dalam mengakses literasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. KH. Abdul Kholiq Syamsuri (*athaalallahu baqa'ahu fi shihhah daaimah*) selaku pengasuh Pondok Pesantren Dan Madrasatu Al-Qur'an ASSALAFIAH yang selalu penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.

10. Bapak tercinta dan ibunda tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
11. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Juni 2017

Penulis,

ABSTRAK

Haq, Ahmad Anwarul. 2017. **Pandangan Masyarakat Terhadap *Ikhbar* Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA Tentang Awal Bulan Hijriyah (Studi di kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci : Pandangan, *ikhbar*, Pondok Pesantren, Awal Bulan Hijriyah

Meskipun dalam sidang *itsbat*, pemerintah telah memutuskan jatuhnya 1 Syawal, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat melaksanakan hari raya pada hari yang berbeda dengan keputusan tersebut. Keadaan demikian juga terjadi pada masyarakat kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen Kota Malang yang dalam menjalankan ritual ibadah yang berkaitan dengan bulan hijriyah selalu menginduk pada *ikhbar* dari pondok pesantren Miftahul Huda. Oleh sebab itu hal yang perlu diungkap lebih dalam adalah bagaimana proses pondok pesantren Miftahul Huda dalam *ikhbar* awal bulan hijriyah kepada masyarakat dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi dan data lapangan yang tersedia. Metode pengumpulan data berupa metode, metode wawancara dengan metode sapling meliputi tiga unsur utama masyarakat, dan dokumentasi. Serta teknik pengelolaan data berupa editing, klasifikasi, verifikasi, Analisis, dan kesimpulan.

Informasi tentang awal bulan hijriyah ini sampai pada masyarakat melalui media kalender dan lisan jika ada yang bertanya. Hal ini karena pondok pesantren berusaha konsisten terhadap apa yang disampaikan kepada para santri pada saat belajar-mengajar sekaligus juga melestarikan ilmu falak agar tidak punah. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Gadingkasri tidak ada yang menolak *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang sebab disampaikan dengan cara yang santun, hanya saja ada yang tidak mengikuti, yaitu sebagian warga yang berafiliasi pada Muhammadiyah.

ABSTRACT

Haq, Ahmad Anwarul. 2017. Views of the Boarding Schools Against Ikhbar MIFTAHUL HUDA About Start Month Hegira (**Studies in the village Gadingkasri Klojen subdistrict Malang**).Essay. Programs Al-Ahwal Al-shakhsiyyah. Faculty of Shariah. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords: view, ikhbar, Boarding School, Start Month Hegira

Although the trial *ithbat*, the government has decided to fall 1 Syawal, but still there are some people carry feast on different days with the decision. It invites a reaction from many quarters because it considered not in line with the hadith of Rasulullah SAW, In Indonesia, whose population is mostly Muslim often look different in determining the beginning of hijrah, especially Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah

This research includes empirical research with qualitative descriptive approach. Data collected in the form of primary data through interviews and secondary data was performed using documentation and field data is available. Methods of data collection in the form of a method, the method of interview with sapling method includes three main elements of society, and documentation. As well as data management techniques such as editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

Information about the early months of this hijriyah to the public through the media calendar and verbal if anyone asks, in addition to the role of alumni who are scattered in the regions also participated in the beginning of the month ikhbar hijriyah by boarding Miftahul Huda .. This is because the boarding school trying to be consistent against what is presented to the students during the teaching and learning as well as preserving the astronomical extinction.

People living in the Village Gadingkasri there is no denying ikhbar early hijriyah by boarding Miftahul Ivory Huda Malang's just that there were not followed, that some residents were affiliated with the organization Muhammadiyah. The action taken by the general public in starting the rituals involved and based on ikhbar boarding school is part of a typology of imitation because what they did without the knowledge of where the idea came from, while in the group of community leaders including *Ittiba* category '

المخلص

الحق، أحمد أنوار. 2017. آراء المجتمع بإخبارمعهد مفتاح الهدى عن أول الشهر الهجر دراسة في قرية قاديغ المناطق الفرعية مالانج . شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة .جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج .المشرف أحمد واحدي، الماجستير

كلمات البحث:، آراء ، إخبار، معهد ، أول الشهر الهجري

على الرغم من أن إثبات المحاكمة، قررت الحكومة أن ينخفض فراق، ولكن لا يزال هناك بعض الناس تحمل العيد في أيام مختلفة مع هذا القرار .وتدعو رد فعل من جهات عديدة لأنه يعتبر لا يتماشى مع حديث رسول الله، في إندونيسيا، التي هي في معظمها مسلم السكان في كثير من الأحيان تبدو مختلفة في تحديد بداية الهجرة، وخاصة شهر رمضان، شوال وذو الحجة

يتضمن هذا البحث من البحوث التجريبية مع المنهج الوصفي النوعي .تم تنفيذ البيانات التي تم جمعها في شكل بيانات الأولية من خلال المقابلات والبيانات الثانوية باستخدام الوثائق والبيانات الميدانية المتاحة .طرق جمع البيانات في شكل الأسلوب، أسلوب مقابلة مع طريقة نصبية يشمل ثلاثة عناصر رئيسية في المجتمع، والوثائق .فضلا عن تقنيات إدارة البيانات مثل التحرير، والتصنيف، والتحقق منها وتحليلها، والاستنتاجات.

شارك معلومات حول الأشهر الأولى من هذا للجمهور من خلال تقويم وسائل الاعلام واللفظية إذا كان أي شخص يسأل، بالإضافة إلى دور الخريجين الذين المنتشرة في مناطق أيضا في بداية الشهر من الصعود ميفتاو هدى ..وذلك لأن مدرسة داخلية تحاول أن تكون متسقة ضد ما يقدم للطلاب خلال التعليم والتعلم، وكذلك الحفاظ على الانقراض الفلكية.

الناس الذين يعيشون في قرية ليس هناك من ينكر في وقت مبكر من الصعود فقط العاج هدى مالانج التي لم تكن هناك تلت ذلك، أن بعض السكان كانوا ينتمون إلى منظمة المحمدية .العمل من قبل الجمهور العام اتخذت في بدء الطقوس المعنية وبناء على مدرسة داخلية هو جزء من تصنيف التقليد لأن ما فعلوه دون معرفة من أين جاءت الفكرة من، في حين أن مجموعة من قادة المجتمع المحلي بما في ذلك فئة

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSILERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Oprasional	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Karangka Teori.....	19
1. Dasar Hukum	19
a. Dasar Hukum Al-Qur'an	19

b. Dasar Hukum Hadits.....	23
2. Prosedur Penentuan Awal Bulan Hijriyah	25
3. Tipologi Mukallaf Dalam Beribadah	28
4. Penentuan Awal Bulan Hijriyah Perspektif Fikih.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
1. Wawancara.....	44
2. Dokumentasi	44
F. Metode Pengolahan Data.....	44
1. <i>Editing</i>	44
2. Klasifikasi.....	45
3. Verifikasi.....	45
4. Analisis.....	45
5. Kesimpulan	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Lokasi Dan Masyarakat	47
1. Kondisi Kelurahan Gadingkasri.....	47
2. Kondisi Masyarakat	49

B. Sekilas Profil Pondok Pesantren Miftahul Huda.....	51
C. Pembahasan Proses Ikhbar Pondok Pesantren Miftahul Huda	
Tentang Awal Bulan Hijriyah	54
D. Pembahasan Pandangan Masyarakat Terhadap Ikhbar Pondok	
Pesantren Miftahul Huda Tentang Awal Bulan Hijriyah	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
A. Buku	73
B. Wawancara.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel I	16
Tabel II.....	37
Tabel III	50
Tabel IV	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun dalam sidang *itsbat*, pemerintah telah memutuskan jatuhnya 1 Syawal, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat melaksanakan hari raya pada hari yang berbeda dengan keputusan tersebut. Hal ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan sebab dinilai tidak sejalan dengan hadits Rasulullah SAW:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah (berlebaranlah) kamu karena melihat bulan, bila kamu terhalang oleh

mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari" demikian hadits riwayat imam Bukhari dan imam Muslim dari Abu Hurairah RA yang sangat terkenal itu ¹.

Dalam memahami dan memenuhi perintah hadits tersebut, dalam setiap menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah selalu mengundang polemik. Polemik itu tidak hanya dalam wacana, tetapi berimplikasi pada awal dimulainya pelaksanaan ibadah puasa dengan segala macam ibadah didalamnya, penentuan Idul Fitri dan Idul Adha bahkan tidak jarang berpengaruh pada harmonitas sosial diantara sesama pemeluk agama islam.

Di Indonesia, yang penduduknya sebagian besar muslim seringkali terlihat berbeda dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadits Rasulullah SAW tersebut dalam menentukan awal bulan hijriyah, utamanya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Implikasi lebih jauhnya adalah munculnya tiga arus utama madzhab, pertama madzhab *rukyah* yang di presentasikan oleh organisasi massa islam terbesar di Indonesia (NU), kedua madzhab *hisab* dengan sponsor utama Muhammadiyah, dan ketiga madzhab *imkan al-rukyah* yang dimunculkan oleh pemerintah. Tampaknya perbedaan itu muncul dari pemahaman lafadz *li ru'yatihi* yang artinya "karena melihat bulan", apakah melihat disini secara langsung dengan mata telanjang ataukah dengan *bi al-nadzar* (melihat dengan penalaran).²

Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan awal puasa dan hari raya dalam sidang *istbat*

¹ Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhahibi Al-Arba'ah* jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2011), 598

² Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007), 501

yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga melalui Ditjen Bimas Islam membentuk suatu lembaga, yakni Badan Hisab Rukyat (BHR) yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukyaat dan pelaksanaan ibadah (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari). Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membuat keputusan dalam menetapkan awal bulan hendaknya benar-benar dapat dijadikan pedoman dan menjadi solusi bagi umat Islam di tanah air. Hal lain yang tidak kalah pentingnya lagi adalah semangat bagi persatuan dan kesatuan umat Islam di tanah air guna menghindari terjadinya perpecahan dan perselisihan.

Kewajiban mematuhi pemerintah juga merupakan sebuah keharusan dalam menyelesaikan masalah perbedaan dan pertentangan yang ada, dimana keputusan pemerintah itu bersifat mengikat (wajib dipatuhi) guna menghilangkan perbedaan pendapat³. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga ukhuwah dan menciptakan ketenangan dalam beribadah di kalangan umat Islam di tanah air. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas untuk memutuskan hal tersebut. Dengan adanya persatuan, maka diharapkan akan terwujudnya sistem kalender yang mapan bagi umat Islam dan memiliki kepastian waktu dalam pelaksanaannya, tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja akan tetapi dapat

³ Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala mazhabih Al-Arba'ah*h.498

dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai mana halnya kalender masehi.

Namun dalam pelaksanaannya berbeda, di wilayah kota Malang justru sebagian masyarakat tidak mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan tetapi mengikuti awal bulan hijriyah yang *diikhbarkan* oleh lembaga pendidikan islam (pesantren). Lembaga pendidikan islam yang dimaksud adalah Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA yang berada di kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen Kota Malang. Pesantren ini terkenal dengan nota benenya yang berhaluan *ahlu sunnah wal Jama'ah* dan masuk dalam lembaga yang berafiliasi pada organisasi NU yang dalam menentukan awal bulan selalu menggunakan *rukyyah*.

Dampaknya adalah masyarakat sekitar pesantren didalam menjalankan ibadah puasa dan sholat id tidak mengikuti keputusan pemerintah dan juga tidak mengikuti organisasi NU, akan tetapi mengikuti *ikhbar* awal bulan hijriyah dari pesantren. Oleh karena penelitian ini dilakukan untuk menelusuri lebih jauh tentang pandangan masyarakat terhadap *ikhbar* pondok pesantren Miftahul Huda tentang awal bulan hijriyah.

Dengan demikian keputusan yang telah dihasilkan tersebut tidak lagi menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan hari raya yang berhubungan dengannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Pondok Pesantren Miftahul Huda dalam *ikhbar* awal bulan hijriyah kepada masyarakat?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh Pondok Pesantren Miftahul Huda?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, setidaknya tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses *ikhbar* Pondok Pesantren Miftahul Huda tentang awal bulan hijriyah.
2. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh lembaga pesantren.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan agar tidak melebar dari kajian yang diteliti, maka peneliti memberikan batasan pembahasan pada pandangan masyarakat terhadap *ikhbar* Pondok Pesantren Miftahul Huda tentang awal bulan hijriyah khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sebab bulan-bulan tersebut adalah bulan disyariatkan beberapa ibadah yang keabsahannya dibatasi oleh satuan waktu (bulan) seperti puasa, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan manasik haji. Sehingga dari penelitian ini peneliti dapat menemukan jawaban yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan seluruh civitas akademika dalam memahami penentuan awal bulan hijriyah yang di informasikan oleh lembaga pesantren.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan, teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata.
- b) Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa selain pemerintah dan organisasi massa, lembaga pesantren juga ikut menginformasikan awal bulan hijriyah.

F. Definisi Operasional

1. RESPON

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata respon bermakna tanggapan, jawaban, atau reaksi ⁴. Dalam kegiatan penelitian ini yang dimaksud bukan sebatas yang dikemukakan diatas, akan tetapi peneliti berusaha menggali apa alasan yang mendasari masyarakat kelurahan

⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Gadingkasri melaksanakan ritual ibadah dengan berbedoman pada ikbar pondok pesantren MIFTAHUL HUDA tentang awal bulan.

2. IKHBAR

Patron kata ini berasal dari kata benda *khobar* yang artinya berita atau keterangan⁵. Berdasar kaidah ilmu sharaf, munculnya kata *ikhbar* berasal dari kata *khobar* yang diikutkan wazan *af'ala* dengan ketentuan faedah *li al-ittikhadzi al-fi'li min al-ismi* (membuat kata kerja dari kata benda) sehingga menjadi *akhbara-yukhbiru-ikhbaran* yang berarti menyampaikan berita atau keterangan⁶.

3. PONDOK PESANTREN

Kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya. Menurut Manfred kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri.⁷

4. BULAN HIJRIYAH

⁵ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)h.318

⁶ Ali, Muhammad Ma'sum bin, *Al-Amtsilah Al-tashrifiyah* (Jakarta: Dar al-kutub al-islamiyah, 2015)h.288

⁷ Fatah, H Rohadi Abdul, Taufik, M Tata, Bisri, Abdul Mukti. *Rekontruksi Pesantren Masa Depan*, (Jakarta Utara: PT. Listafariska Putra, 2005), h.11

Disebut juga bulan qamariyah, adalah perhitungan bulan yang berlandaskan sistem peredaran bulan mengelilingi bumi⁸. Sedangkan awal bulan qamariyah menurut ahli hisab adalah adanya hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam sedangkan ahli rukyat memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam dan dapat dirukyat. Pakar astronomi menyatakan bahwa awal bulan terjadi sejak terjadinya konjungsi (*ijtima' al-hilal*) segaris antara matahari dan bulan⁹.

5. MASYARAKAT

Himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya suatu hubungan antara mereka¹⁰.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat beberapa dasar pemikiran, antara lain latar belakang yang memberikan landasan pemikiran atas permasalahan yang peneliti anggap menarik untuk dikaji, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini akan menghasilkan pertanyaan yang

⁸ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: gaung persada, 2009), h. 189

⁹ Murtadho. Moh, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 220

¹⁰ Soekanto. Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), h. 166.

kemudian terbentuk rumusan masalah dan ditarik jawaban untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah itu agar penelitian tersebut tidak melebar maka penulis merasa perlu untuk memberikan sebuah batasan atas permasalahan yang dikaji sehingga dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi peneliti maupun pembaca. Dan pada bagian akhir bab ini dijelaskan sistematika penulisan untuk memetakan hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini disebutkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini asli, dan kerangka teori yang membedah teori-teori *ikhbar*, *itsbat*, dan hal-hal yang berhubungan dengannya serta beberapa model penetapan awal bulan hijriyah yang ada di Indonesia. Dalam bab ini kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian disajikan sebagai alat dalam menganalisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, metode penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh. Dalam metode penelitian ini mencakup beberapa point penting, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Manfaat dari bab ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, bab ini berisi inti dari penelitian yang dilakukan sebab didalamnya memuat jawaban permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya dengan menggunakan data yang digali dalam kegiatan penelitian dan dikupas dengan analisis kerangka teori yang ada.

BAB V PENUTUP berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran atas penelitian ini kepada pembaca dari berbagai lapisan masyarakat maupun akademisi.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penetapan bulan hijriyah memang sudah cukup banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya metode yang digunakan di Indonesia. Tentu saja dengan berkembangnya metode ini, masalah yang timbul akan semakin kompleks. Sehingga membuat banyak ilmuan yang tertarik untuk meneliti penetapan awal bulan hijriyah.

Berikut ini adalah hasil pemaparan penelitian yang sudah dilakukan sehingga menjadi jelas bagaimana penelitian ini relevan dan penting dilakukan :

1. Muhammad Yusuf

Muhammad Yusuf melakukan penelitian dengan judul "*Penetapan Awal Bulan Bulan Qamariyah dengan Metode Hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Serta Respon Dari Tokoh Masyarakat Desa Poncol Kabupaten Magetan*".¹¹ Yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penetapan awal bulan qamariyah Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan menggunakan metode hisab yang berpatokan pada kitab *Sulam Al-Nayirain* karangan Muhammad Mansyur Al-Batawi. Adapun kriteria had imkanurru'yah yang digunakan Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol adalah 2 derajat. Hal ini mendapatkan respon pro kontra dari tokoh masyarakat desa Poncol karena memiliki pemahaman yang berbeda. Adapun tindakan dari tokoh masyarakat desa Poncol adalah; 1) Masyarakat yang sepakat mendukung dan mengikuti ketetapan Pondok Pesantren Darul Ulum. 2) Masyarakat yang tidak sepakat lebih memilih mengikuti ketetapan pemerintah serta mendirikan shalat idul Fitri dan idul Adha terpisah dengan Pondok Pesantren untuk menghargai prinsip satu sama lain..

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, yaitu berdasarkan data-data di lapangan sebagai sumber utamanya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang artinya data tersebut berasal dari dokumentasi dan wawancara di lapangan. Yang kemudian

¹¹Muhammad Yusuf, *Penetapan Awal Bulan Bulan Qamariyah dengan Metode Hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Serta Respon Dari Tokoh Masyarakat Desa Poncol Kabupaten Magetan*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, hal ini terlihat bahwa penelitian yang dilakukan Muhammad Yusuf terfokus pada respon tokoh masyarakat sedangkan penelitian ini langsung pada masyarakat secara umum.

2. M. Nur Hidayat

M.Nur Hidayat melakukan penelitian dengan judul "*Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi*"¹². Yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (*itsbât*) awal bulan qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikat tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (*ikhbâr*) terkait dengan awal bulan qamariyah. Meskipun demikian, organisasi ataupun ormas tersebut tidak boleh serta merta mengumumkan, terlebih dahulu harus menunggu keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Namun, apabila mereka mempunyai

¹²M.Nur Hidayat, *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi*, 2014)

kapasitas dan kapabilitas sendiri untuk menentukan awal bulan, diperbolehkan untuk menggunakan ijtihadnya sendiri..

Pebedaan dengan penelitian ini terlihat pada subjek yang berperan mengumumkan penetapan bulan hijriyah dimana penelitian yang dilakukan M. Nur Hidayat subjeknya adalah pemerintah melalui kementerian agama sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan subjeknya adalah lembaga pondok pesantren.

3. Evi Maela Shofa

Evi Maela Shofa melakukan penelitian dengan judul “*Penentuan Awal Bulan Dalam Kalender Hijriah Menggunakan Kriteria 29 (Studi Analisis Pemikiran Hendro Setyanto)*”¹³ yang menghasilkan kesimpulan bahwa secara teoritis konsep perhitungan Kriteria 29 memiliki kemiripan dengan metode *Wujud al-hilal* dan *Imkan al-rukyah* yaitu metode *hisab hakiki* kontemporer, akan tetapi yang membedakannya dengan metode lain adalah acuan ijtimak dan perhitungan mundur. Dasar hukum yang bisa dijadikan dalil untuk penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan Kriteria 29 adalah hadis dari Ibnu Umar yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, alasannya bahwa hadis-hadis tersebut secara implisit membicarakan tentang ijtimak yang mana ijtimak itu terjadi pada tanggal 29 bulan Hijriah. Hasil komparasi menunjukkan bahwa antara Kriteria 29 dengan *Wujud al-hilal* dan *Imkan al-rukyah* memiliki perbedaan dalam penentuan tanggal 1. Hal ini

¹³Evi Maela Shofa “*Penentuan Awal Bulan Dalam Kalender Hijriah Menggunakan Kriteria 29 (Studi Analisis Pemikiran Hendro Setyanto)*”(Semarang, UIN WaliSongo, 2015)

diakibatkan karena acuan serta kriteria yang digunakan. Parameter yang ditawarkan sebagai acuan dari Kriteria 29 adalah: tinggi hilal minimal harus 6 derajat, umur bulan minimum 13 jam setelah ijtimak, sudut elongasi minimum 6 derajat, memastikan waktu ijtimak jatuh pada tanggal 29 dan dengan ketentuan ijtima“ *qabla ghurūb*. Perbedaan terlihat dari kajian yang dilakukan oleh Evi Maela Shofa yaitu meneliti tentang akurasi alat ukur karya Hendro Setyanto yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Sedangkan penelitian kami fokus dalam fatwa pesantren sebagai pertimbangan penentuan awal bulan Hijriyah.

Tabel.I
Penelitian Terdahulu.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Yusuf	<i>Penetapan Awal Bulan Qamariyah dengan Metode Hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Pongcol Serta</i>	Pada penelitian ini sama-sama mendalami permasalahan penentuan awal bulan Hijriyah yang di informasikan oleh lembaga pesantren.	Penelitian yang dilakukan Muhammad Yusuf Terfokus pada respon tokoh masyarakat sedangkan penelitian ini langsung pada masyarakat secara umum.

		Respon Dari Tokoh Masyarakat Desa Poncol Kabupaten Magetan		
2.	M.Nur Hidayat	Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi”	Ada kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh M.Nur Hidayat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu konten yang dikaji adalah penentuan awal bulan hijriyah.	Pembedaan dengan penelitian ini terlihat dalam pada subjek yang berperan mengumumkan penetapan bulan hijriyah dimana penelitian yang dilakukan M.Nur Hidayat subjeknya adalah pemerintah melalui kementerian agama sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan subjeknya

				adalah lembaga pondok pesantren.
3.	Evi Maela Shofa	“Penentuan Awal Bulan Dalam Kalender Hijriah Menggunakan Kriteria 29 (Studi Analisis Pemikiran Hendro Setyanto)”	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Evi Maela Shofa dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terlihat pada permasalahannya yaitu tentang penentuan awal bulan hijriyah.	Perbedaan terlihat dari kajian yang dilakukan oleh Evi Maela Shofa yaitu meneliti tentang akurasi alat ukur karya Hendro Setyanto yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Sedangkan penelitian kami fokus dalam fatwa pesantren sebagai pertimbangan penentua awal bulan Hijriyah

B. Kajian Pustaka

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

a. Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui

Dalam tafsir al-Misbah kata ضياء (dliya') dipahami oleh ulama masa lalu sebagai cahaya yang sangat terang kerana menurut mereka ayat ini menggunakan kata tersebut untuk matahari dan menggunakan kata نور (nur) untuk bulan, sedangkan bulan tidak seterang matahari¹⁴.

Penafsiran ini sejalan dengan penafsiran tafsir al-Maraghi, kata الضوء (al-dlau') menurut bahasa sama artinya dengan النور (al-nur), tetapi dalam pemakaian kata al-dlau' bersifat lebih kuat. Ada juga yang mengatakan adalah sinar yang datang dari materi itu sendiri seperti

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume V, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.332

matahari dan api, sedangkan ialah cahaya yang datang dari materi lain¹⁵.

Selanjutnya al-Misbah menjelaskan kata (qaddarahu manazila) dipahami dalam arti Allah menjadikan bagi bulan manzilah-manzilah, yakni tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari matahari. Setiap malam ada tempatnya dari saat ke saat sehingga terlihat dari bumi ia selalu berbeda sesuai dengan posisinya dari matahari. Inilah yang menghasilkan perbedaan-perbedaan bentuk bulan dalam pandangan kita di bumi. Dari sini pula dimungkinkan untuk menentukan bulan-bulan hijriyah. Untuk mengelilingi bumi, bulan menempuhnya selama 29 hari 12 jam 44 menit dan 2,8 detik¹⁶.

Dengan ayat ini lebih lanjut ditegaskan bahwa hikmah Allah menetapkan ketentuan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan dalam falaknya yakni untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu bagi bulan dan hari untuk kepentingan ibadah dan muamalah¹⁷.

b. Surat ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

5. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan

¹⁵ Al-Maraghi. Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi, Juz 1 (Semarang: Toha Putra, 1992), h.123

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*... volume 5. h.333-334

¹⁷ Teuku Muhammad Hasbi as-Shiddiqy, Tafsir al-Qur'anul Majid Jilid II, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2022), h.531

Kata *حُسْبَانٍ* (*husbān*) dalam ayat di atas, terambil dari kata *hisab* yakni perhitungan. Penambahan *alif* dan *nun* pada kata tersebut mengandung makna ketelitian dan kesempurnaan. Dengan peredarannya yang sangat teliti, manusia dapat mengetahui bukan hanya hari dan bulan melainkan juga dapat mengetahui peristiwa yang terjadi jauh sebelumnya, misalnya terjadinya gerhana.¹⁸

c. Surat Yaasin ayat 38-40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨
 وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩ لَا
 الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ
 فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠

” Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya”.

Selanjutnya ayat diatas memberikan contoh kuasa Allah yang lain

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume V, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.281

sekaligus merinci dan menjelaskan kandungan ayat yang lalu. Ayat diatas menyatakan kata *Dan* adalah bukti yang lain sekaligus agar kamu mengetahui bagaimana Allah menjadikan bagian bumi diliputi kegelapan adalah bahwa matahari terus menerus beredar pada garis edarnya secara teratur sejak penciptaannya hingga saat ini.

Kata *تَجْرِي* (*tajri*) digunakan untuk menunjukkan perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Huruf *lam* pada kalimat ada yang memahaminya dalam arti *ilaa* yakni menuju atau batas akhir. Kata *مُسْتَقَرًّا* (*mustaqarr*) diambil dari kata *قَرَارًا* (*qaraar*) yakni perhentian¹⁹.

Setelah menguraikan tentang takdir terhadap matahari, ayat 39 menjelaskan tentang bulan yakni menetapkan kadar dan sistem peredarannya di *manzilah-manzilah* (posisi-posisi tertentu) sehingga ketika melihatnya pada awal kemunculannya sabit dan dari malam ke malam membesar hingga purnama sampai akhirnya mencapai *manzilah* yang terakhir maka ia tampak tipis dan melengkung dan kembali lagi seperti semula menjadi hilal pada awal bulan²⁰.

2. Dasar Hukum Hadits

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*... volume 5.h.152

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*... volume 5.h.153

a. Hadits riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو قَاسِمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ²¹

Adam telah bercerita kepada kami, Syu'bah telah bercerita kepada kami,, Muhammad bin Ziyad telah bercerita kepada kami,dia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata Nabi SAW bersabda Atau berkata Abu Qasim SAW “*Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah (berlebaranlah) kamu karena melihat bulan, bila kamu terhalang oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari*

b. Hadits riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سَمَّاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ

دُونَهُ غِيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا²²

Qutaibah telah menceritakan kepada kita, Abul ahwash telah menceritakan kepada kita dari Simak, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas

²¹ Ahmad Ibnu Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baar Syarh Shohoh Bukhari* Juz 4,(Beirut: Dar el-Fikr,tt),h.119

²² Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Jami' al-Shahih Sunan Tirmidzi* Juz 3,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,tt),h.668

berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda *Kalian semua jangan berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal, apabila terhalang oleh mendung yang menyebabkan ketiadaannya maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.*

c. Hadits riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْعُثْمَانِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمْ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ²³

Abu Marwan yaitu Muhammad bin Utsman al-Utsmani telah menceritakan kepada kita, Ibrahim bin Saad telah menceritakan kepada kita, dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda *Jika kalian semua melihat hilal berpuasalah, Jika kalian semua melihat hilal berlebaranlah dan jika hilal tertutuo mendung maka sempurnakanlah.*

Dalam pemahaman lafal *faqdurū lahū* telah terjadi ikhtilaf pemahaman terhadap hadis-hadis di atas. Ibnu Suraij menafsirkan lafal ini dengan pengertian “perkirakanlah baginya menurut garis-garis edar bulan“. Sementara makna yang dipilih oleh Mazhab

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* Juz 1, (Beirut: Dar el-Fikr,tt),h.569

Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama generasi *salaf* maupun *kalaf* adalah hendaklah kalian menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari.

Sementara para ulama ahli bahasa seperti al-Khattabi berkata, di antara makna lafal *qadira* atau *qaddara* adalah seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT, *Faqaddarnā fani"mal qādirun*, yang artinya "lalu kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan"²⁴.

Dari ketiga hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya hadis tersebut mengindikasikan puasa dimulai sesudah tampak Bulan baru atau terlihatnya hilal. Hal ini juga berlaku untuk penentuan hari raya Islam. Indikasi selanjutnya menjelaskan jika hilal tertutup oleh mendung, maka hendaknya disempurnakan menjadi 30 hari (*istikmal*)²⁵

3. Prosedur Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah memiliki banyak metode. Hisab dan rukyah mengalami kemajuan karena didukung oleh perkembangan keilmuan, dan dikarenakan pemahaman terhadap interpretasi

²⁴ Syekh M. Abid Al-Sindi, *Musnad Imam Syafi'i*. diterjemahkan oleh Bahrun Abu bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 652-653

²⁵ Teuku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Mutiara Hadits* Juz 4, (Semarang: PT pustaka Rizki putra, 2003) h. 234

hukum yang berbeda. Perbedaan paling mendasar adalah dari segi penetapan hukum ²⁶.

Perbedaan yang dilihat dari segi penetapan hukum terbentuk menjadi beberapa kelompok yang memiliki argumen masing-masing, di antaranya:

a. Kelompok yang berpegang kepada rukyah

Kelompok ini memberikan kedudukan serta peranan penting pada rukyah sebagai elemen yang membuktikan keakuratan hasil hisab dengan cara observasi fenomena alam. Menurut kelompok ini, ilmu hisab hanya memberikan kedudukan serta perannya sebagai alat bantu dalam melakukan observasi dan dalam memperhitungkan posisi benda langit ²⁷. Landasan yang dipergunakan mazhab ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seputar hisab rukyah yang memerintahkan umat Islam agar berpuasa dan berbuka (berhari raya) karena melihat hilal. Hal tersebut dianggap sebagai tata cara yang lazim dicontohkan oleh Rasulullah dan merupakan salah satu rangkaian dari ibadah. Apabila rukyah tidak berhasil, baik itu karena ketinggian hilal terlalu rendah atau karena gangguan cuaca, maka penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada istikmal (disempurnakan 30 hari) ²⁸.

²⁶ Depertemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyah*, (Jakarta: Proyek Bimbingan Masyarakat Islam, tt), h.90

²⁷ Depertemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyah*.....,h.37

²⁸ Depertemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyah*.....,h.91

Menurut mazhab ini, rukyah bersifat *ta'abbudi ghair al-ma'qu al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan pengertiannya. Sehingga rukyah hanya terbatas pada melihat dengan menggunakan mata telanjang²⁹. Sedangkan menurut pendapat kelompok lain di luar pemahaman kelompok ini menganggap bahwa rukyah tidak merupakan bagian dari ibadah, melainkan hanyalah sebagai sarana untuk menentukan awal bulan Hijriah³⁰.

- b. Kelompok yang berpegang pada Hisab dengan kriteria hilal di atas ufuk setelah waktu *ghurūb*

Aliran ini berpendapat bahwa apabila hilal berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtima' pada saat waktu *ghurūb* maka hilal sudah dianggap wujud sehingga keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai awal bulan baru. Sedangkan apabila hilal negatif di bawah ufuk maka keesokan harinya akhir bulan yang sedang berjalan.

Menurut aliran ini, mengenai hadis rukyah yang populer dalam dinamika penentuan awal bulan hanya dianggapnya sebagai petunjuk Nabi yang berguna bagi umatnya dalam hal menentukan masuknya awal bulan. Cara ini bukanlah suatu

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab.....*, h. 4

³⁰ Syamsul Anwar, dkk, *Hisab Bulan Kamariyah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan Syawal dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 34

metode tunggal dalam menentukan awal bulan kalender Hijriah³¹. Aliran ini juga memahami bahwa rukyah tidak mampu memberi kepastian kapan akan dimulainya awal bulan sehingga rawan terjadinya perbedaan dan pertikaian. Di antara ormas di Indonesia yang menggunakan kriteria ini adalah Muhammadiyah. Kriteria *Wujud al-hilal* yang digunakan Muhammadiyah digagas pertama kali oleh R.M. Wardan Diponegoro³².

- c. Kelompok yang berpegang pada hisab dengan kedudukan hilal dalam batas kemungkinan teramati.

Hisab visibilitas hilal ini lebih dikenal dengan sebutan *Imkan al-rukyah*, yaitu kemungkinan hilal dapat teramati dalam kedudukan tertentu. Di Indonesia, PERSIS merupakan ormas Islam yang menganut mazhab ini, saat ini PERSIS mengikuti kriteria *Imkan al-rukyah* dengan kriteria yang digunakan oleh Departemen Agama yaitu hilal di atas ufuk minimal 2 derajat³³.

4. Tipologi Mukallaf Dalam Beribadah.

a. Ijtihad

Ditinjau dari etimologi, kata *ijtihad* berasal dari kata *jahada*. Ada dua bentuk *mashdar* yang terbentuk dari kata *jahada*, pertama kata *jahd*

³¹ Depertemen Agama RI, *Almanak Hisab.....*, h. 92

³² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 11

³³ Muh Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab dan Rukyah di Indonesia*, (Skripsi), (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang:2013, h. 67-68.

yang mengandung arti kesungguhan. Kedua kata *juhd* dengan arti adanya kemampuan yang didalamnya terkandung makna sulit, berat, dan susah. Perubahan kata dari *jahada* menjadi *ijtahada* mengandung beberapa arti diantaranya adalah *li al-mubalaghah*, yaitu menunjukkan penekanan arti. Dengan demikian, dari kedua bentuk mashdar di atas terdapat kandungan makna kesungguhan atau kemampuan yang maksimum³⁴.

Sedangkan kata *ijtahada* secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, yang pada umumnya memberikan pengertian yang hampir sama, dan antara satu definisi dengan definisi yang lain bersifat saling melengkapi. Definisi-definisi tersebut antara lain:

- 1) Menurut Ibnu as-Subki³⁵.

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي

Pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat zhanni

- 2) Menurut Al-Amidi³⁶.

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيئ من الأحكام الشرعية بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

Pengerahan kemampuan secara maksimum dalam menemukan hukum syara' yang bersifat zhanni sehingga merasa tidak mampu menghasilkan lebih dari temuan tersebut.

³⁴ Dahlan, M.A.Dr.H. Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Amzah,2011),h.338

³⁵ Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahab bin, jam'u al-Jawami, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah,2013),h.118

³⁶ Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushuli al-ahkam juz IV,(Beirut: Dar al-kitab al-arabi,1984),h.162

3) Menurut Al-Syaukani ³⁷.

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الإستنباط

Pengerahan kemampuan dalam mencapai hukum syara' yang bersifat amaliyyah dengan menggunakan metode istinbat.

4) Menurut Muhammad Abu Zahro ³⁸.

بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدليها التفصيلية

Pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk menggali hukum syara' yang bersifat amaliyyah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci

Dari empat definisi yang dikutip diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ijtihad memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut ³⁹:

- 1) Pengerahan kemampuan maksimal dari orang yang memiliki predikat mujtahid.
- 2) Menggunakan metode istinbath (penggalian hukum)
- 3) Objek ijtihad adalah dalil-dalil syara' yang terperinci.
- 4) Tujuan ijtihad adalah untuk menemukan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah-masalah amaliyyah.
- 5) Hukum syara' yang ditemukan tersebut bersifat *zhanni*

b. Ittiba'

³⁷ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, Irsyad al-fukhul ila tahqiq al-haq min ilmi al-ushul,(Beirut: Dar al-fikr,tt),h.250

³⁸ Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh,(Kairo: Dar al-Fikr Al-Arabi,tt),h.357

³⁹ Dahlan, M.A.Dr.H. Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*.....h.340

Ittiba' bermakna mengikuti pendapat orang lain dengan memahami dari mana pendapat itu berasal⁴⁰. *Ittiba'* sangat dianjurkan bagi ummat islam bagi mereka yang belum mencapai tingkat mujtahid. Tindakan ini sering disebut dengan *bermadzhab* yaitu beramal dalam agama dengan mengikuti hasil ijihad imam mujtahid tertentu secara tetap dan dalam seluruh bagiannya. Hukum *bermadzhab* sendiri menjadikan ulama berbeda pendapat⁴¹:

- 1) Ibnu Subki dari kalangan Syafi'iyah berpendapat, wajib hukumnya seorang awam mengikuti madzhab tertentu dalam mengamalkan ajaran agama yang diyakini pendapatnya itu lebih kuat.
- 2) Ibnu Humam dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat menetapkan tidak adanya kewajiban seorang awam untuk mengikuti madzhab tertentu.
- 3) Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah secara tegas menolak *bermadzhab* dan bahkan mengatakan tidak sah seorang awam *bermadzhab*.

c. Taklid

Secara etimologi pada awalnya bermakna “mengalungi” atau memakaikan kalung, kemudian berarti “mengikuti seseorang secara patuh”. Secara definisi yang sederhana adalah⁴²:

Menerima ucapan orang lain tanpa hujah

⁴⁰ Hakim, Abdul Hamid, *Al-Sulam*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2007), h.58

⁴¹ Syarifudin, M.A, Prof. Dr. Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.170

⁴² Hakim, Abdul Hamid, *Al-Sulam*.....h.58

Definisi yang lebih lengkap adalah yang diberikan Ibnu al-Humam⁴³:

Taklid ialah beramal dengan pendapat seseorang yang tidak berkedudukan sebagai hujah, tanpa mengetahui hujahnya.

Dari rumusan beberapa definisi dapat dirumuskan hakikat taklid itu dengan:

- 1) Taklid itu adalah beramal berdasarkan ucapan atau pendapat orang lain.
- 2) Ucapan atau pendapat orang lain itu bukan bernilai sebagai hujah syari'ah.
- 3) Orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui hujah atau dalil dari pendapat orang lain.

Dari hakikat taklid tersebut, yang merupakan kriteria dari seorang yang bertaklid dan dihubungkan kepada mujtahid yang dijelaskan diatas , maka umat islam sehubungan dengan hukum syara' ada tiga tingkatan ⁴⁴:

- 1) *Mujtahid*, yaitu orang yang mempunyai pendapat tentang hukum syara' yang ditemukan melalui ijtihadnya sendiri dengan beramal dalam agama islam sesuai dengan hasil ijtihadnya.
- 2) *Muttabi'*, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan sendiri pendapatnya tentang hukum, dan oleh karena itu dalam beramal ia mengikuti pendapat imam mujtahid tertentu, namun ia mengetahui

⁴³ Syarifudin, M.A, Prof. Dr. Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*.....h.163

⁴⁴ Syarifudin, M.A, Prof. Dr. Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*.....h.164

alasan dan dalil hukum dari pendapat orang lain yang diikutinya itu.

Secara sederhana orang dalam tingkat ini disebut alim

- 3) *Muqallid*, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapat sendiri tentang hukum, oleh karena itu ia mengikuti saja pendapat orang lain itu tanpa mengetahui alasan dan dalil dari mana pendapatnya tersebut.

4. Penentuan Awal Bulan Hijriyah Perspektif Fikih

Penetapan awal bulan Ramadhan didasarkan pada dua cara, *pertama* dengan melihat hilal (*rukyatul hilal*) jika langit tidak tertutup oleh hal-hal yang menghalanginya seperti awan, asap, dan polusi udara. *Kedua* dengan menggenapkan biangan bulan sya'ban menjadi tiga puluh hari Begitu juga bulan syawal dan bulan-bulan yang lain dalam sistem kalender hijriyah ⁴⁵.

Selain dua cara yang telah disebut diatas, ada lagi penetapan awal bulan Ramadhan didasarkan atas informasi dari ahli astronomi (*Al-Munajjim*) yang dewasa ini mendapat tanggapan pro dan kontra. Pembahasan mengenai hal ini mendapat respon dari kalangan ahli fikih, diantara empat ulama madzhab hanya ulama syafi'iyah yang membolehkan melaksanakan ritual ibadah didalam bulan Ramadhan atas dasar berita awal bulan dari ahli astronomi sebab adanya perbedaan pendapat diantara mereka, walaupun prediksi mereka tepat maka hal itu di

⁴⁵ Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala mazhabih Al-Arba'ah* jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2011), h.498

anggap tidak *mu'tabar* sebab terjadi secara kebetulan. Sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan dengan syarat orang yang mengikuti pendapat itu yakin bahwa prediksinya benar.

Uraian-uraian diatas memunculkan sebuah kesimpulan bahwa ulama sepakat penentuan awal bulan Hijriyah harus didasari dengan *ru'yat al-hilal*. Penetapan dengan ru'yat ini merupakan konsensus dari masa ke masa oleh para ulama dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Adapun yang menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama *mutaqaddimin* maupun ulama *mutaakhirin* adalah menjadikan hisab sebagai konsep penentuan awal bulan ketikan tertutup mendung (*ghumma*). Hal ini terjadi dikarenakan adanya hadist Nabi SAW⁴⁶:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar R.A berkata Rasulullah SAW bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah” (H.R. Muslim)

Kata *فاقدروا له* menjadi penyebab terjadinya perbedaan dikalangan ulama. Adapun perbedaan ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok:

⁴⁶ Al-Hajjaj.Abu Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*, juz III,(Beirut: Dar al-Fikr, tt),h.112

a. *Jumhur Fuqaha* (mayoritas ahli fikih)

Mereka berpendapat bahwa tidak adanya kebolehan mempercayakan hisab sebagai sarana penetapan hilal. Pendapat mereka tentang kata *فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ* mempunyai arti *فَأَقْدُرُوا لَهُ*. Dengan demikian karena hadits ini dijelaskan dengan hadits lain yang mengatakan untuk menyempurnakan bulangan bulan menjadi 30 hari, yaitu hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar dengan redaksi berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْرَاهِيمُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرَأْيِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

Ini mengandung arti bawa hadits tersebut berfungsi sebagai tafsiran (penjelasan) atas hadits yang dikemukakan pertama diatas. Mayoritas ulama juga berargumen bahwa hadits-hadits yang lainnya menunjukkan tidak adanya penetapan awal bulan dengan memakai hisab⁴⁷.

Imam Nawawi juga memberikan komentar yang tertuang dalam kitab *Syarah Muslim* atas hadits ini:

وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال و الفطر لرؤية الهلال وإنه إذا غم في اوله او اخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما

⁴⁷ Qosim, Syekh Nizar Mahmud, *Al-Maa'yir Al-Fiqhiyyah wa Al-Falakiyyah fi I'dad Al-Ta'awim Al-Hijriyyah*, (Beirut: Dar Ba'asyir Al-Islamiyah, 2009), h.104-105

Pendapat-pendapat ini megacu pada hadits-hadits nabi yang telah dikemukakan diatas. Abdurrahman ibn Muhamad ibn Husain Ba'alawi dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* menjelaskan:

لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برأية الهلال أو إكمال العدة بلا فارق

Bulan Ramadhan sebagaimana bulan-bulan yang lain, tidak dapat ditetapkan kecuali dengan melihat hilal atau penyempurnaan bilangan tanpa adanya perbedaan.

Adapun kesepakatan empat madzhab dalam menolak pengambilan hisab sebagai penetapan awal bulan bukan merupakan konsensus (*ijma'*), akan tetapi merupakan pandangan setiap person dari ulama madzhab⁴⁸.

b. *Ba'dhul Fuqaha* (sebagian ahli fikih)

Mereka berpendapat boleh menjadikan hisab sebagai pegangan dalam menetapkan awal bulan. Masuk dalam golongan ini antara lain: Muthorrif ibn Abdillah dari golongan tabi'in, Ibnu Qutaibah dari golongan ahli hadits, Ibnu Arabi dari golongan sufi, dan sebagian ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah seperti Ibnu Syihabuddin Al-Ramli, Ibnu Daqiq, Ibnu Surayj, dan Tajuddin Al-Subki⁴⁹.

⁴⁸ Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1396H), h.69

⁴⁹ Qosim, Syekh Nizar Mahmud, *Al-Maa'yir Al-Fiqhiyyah*.....h.108

Dalam kebolehan ini mereka mensyaratkan hanya dalam keadaan mendung atau sejenisnya. Jadi sabda Nabi **فَأَقْدُرُوا لَهُ** memiliki arti

بِحِسَابِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ قَدَّرُوا karena kata penertian inilah yang menunjukkan bahwa bilangan bulan itu antara 29 atau 30 hari. Ibnu Asir bercerita, bahwa Ibnu Surayj berkata:

“lafadz ini merupakan khitab bagi yang dikhususkan oleh Allah dalam ilmu ini (ilmu falak). Adapun lafadz merupakan khitab bagi khalayak umum supaya tidak memberatkan”⁵⁰

Syekh Nizar Mahmud Qosim menyimpulkan bahwa penggunaan hisab sebagai penetapan awal bulan belum sampai pada tingkat *al-yaqin* yang menunjukkan telah lahirnya hilal di ufuk barat. Penetapan menggunakan kaidah ini merupakan *qoul dhoif* atas dasar nisbatnya. Inilah pendapat yang paling *mu'tamad* menurut pemuka madzhab. Lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut ⁵¹:

Tabel.II

Pendapat Ulama

No	Madzhab	Pendapat
----	---------	----------

⁵⁰ Qosim, Syekh Nizar Mahmud, *Al-Maa' yir Al-Fiqhiyyah*.....h.106

⁵¹ Zuhaili.Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr,2002),h.1652-1654

1	Hanafi	<p>Madzhab ini berpendapat bahwa penetapan awal bulan tidak mu'tamad (dijadikan pegangan), jika didasarkan pada khabar yang bersumber dari perhitungan waktu, hisab, maupun perbintangan. Hal ini disebabkan menyimpang dari apa yang disyariatkan nabi SAW. Walaupun hal itu benar adanya, maka kita tidak terbebani secara <i>syara'</i>, kecuali dengan <i>ru'yat</i>.</p>
2	Maliki	<p>Ulama yang menganut madzhab ini berpendapat bahwa penetapan tidak didasarkan atas perkataan ahli perbintangan, yaitu hasib yang menghitung perjalanan bulan, masalah menggantungkan syariat puasa, idul fitri, dan haji dengan melihat hilal (<i>ru'yat al-hilal</i>), bukan wujud hilal (<i>wujud al-hilal</i>).</p>

3	Syafi'i	<p>Dasar yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriyah adalah ru'yat al-hilal atau dengan menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. Adapun melaksanakan ibadah dengan pedoman ikhbar yang bersumber dari hisab adalah boleh selama sumber tersebut dari orang adil dan dapat dipercaya ⁵².</p>
4	Hanbali	<p>Ulama pada mdzhab ini berargumen bahwa tidak ada kewajiban puasa jika penetapannya menggunakan hisab atau ilmu perbintangan (astronomi), walaupun tingkat akurasi telah teruji (banyak tepatnya). Hal ini dikarenakan penggunaan selain rukyat tidak mempunyai sandaran hukum secara <i>syar'i</i>.</p>

⁵² Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala mazhabibi Al-Arba'ah*.....h.501

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun suatu laporan guna mencapai suatu tujuan⁵³. Dalam penelitian ini metode yang digunakan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian Empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada dilapangan⁵⁴, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh lembaga pesantren MIFTAHUL HUDA.

⁵³Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka,1997),1.

⁵⁴ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012),25.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif yakni menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya sebuah hubungan antara gejala satu dengan gejala lain di dalam masyarakat⁵⁵, kaitannya dengan penelitian yang dilakukan di lapangan adalah mencari sebuah data dilapangan yang berhubungan dengan *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh lembaga pesantren MIFTAHUL HUDA kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang.

Dari data yang telah didapat di masyarakat kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang dan lembaga pesantren MIFTAHUL HUDA, maka peneliti akan mendeskripsikan segala hasil penelitian dilapangan dan dijabarkannya pada BAB IV menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian teori.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁶

Jika dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka jenis pendekatan ini sudah sesuai dan bisa digunakan, karena peneliti melakukan penelitian dilapangan dan melakukan wawancara terhadap masyarakat dan tokoh atau pengurus di lembaga tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan data mengenai *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh lembaga pesantren MIFTAHUL HUDA

³ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),1

⁵⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang. Lokasi ini merupakan kelurahan dimana masyarakat tinggal dan wilayah Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA berada.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁷

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi dan perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini dengan cara mengambil sample dari masyarakat kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen Kota Malang. Metode sampling ini dilakukan dengan mengambil bagian dari sebuah populasi sebagai representasi dari jumlah populasi yang ada. Dalam penelitian ini sample diambil dari empat unsur:

- a. Masyarakat awam (umat)
 - 1) Bpk.Khoirul Musafilin (warga RT 3 RW 2)
 - 2) Ibu.Trini Pujiastuti (warga RT 11 RW 3)
 - 3) Bpk.Abdullah Said (warga RT 5 RW 3)

⁵⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),25.

b. Tokoh masyarakat

- 1) Bpk.H.Taufiq Kusuma (Ketua FKUB Kota Malang)
- 2) Bpk.H Ikhsan (Ketua takmir masjid Raudhatus Sholihin)

c. Aparat pemerintahan

- 1) Bpk.Prasetyo Mulyo S.E, M.M (Lurah Gadingkasri)
- 2) Bpk.Syaifullah (Mudin RW 4,5,6)
- 3) Bpk.Sisnoto (Ketua RT 3 RW 1)

d. Warga pesantren

- 1) KH.Baidlowi Muslih (perwakilan dewan pengasuh)
- 2) Ust.Asruhin (perwakilan dewan asatidz)

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, kitab-kitab karangan ulama, *ikhbar* awal bulan hijriyah:

- a. *Kitab Al-Fiqh 'ala mazhabibi Al-Arba'ah* karya Abdul Rahman Al-Jaziri
- b. *Fiqih Hisab Rukyah* karya Ahmad Izzuddin
- c. *Tafsir Al-Misbah* karya Prof.Dr.Quraish Shihab, M.A
- d. Skripsi
- e. Jurnal
- f. Dan lain-lain

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. :

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, diantaranya masyarakat, perangkat kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen Kota Malang dan pengasuh serta tenaga pengajar Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA..
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada objek penelitian.⁵⁹ Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan diantaranya kalender dan rekaman wawancara.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh lembaga pesantren dan pendapat pihak-pihak yang berkaitan seperti masyarakat kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen Kota Malang, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka dalam menyusun laporan penelitian nantinya akan dilakukan beberapa cara yaitu :

- a. Editing

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),186

⁵⁹Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012),101

Yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dilapangan ke dalam pola tertentu atau permasalahan *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh lembaga pesantren..

c. Verifikasi

Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan Pengurus Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA yang ikut dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis

Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan *ikhbar* awal bulan hijriyah.

Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif

tentang fatwa pesantren sebagai pertimbangan *ikhbar* awal bulan hijriyah..

e. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang autentik dan lebih mendukung. Dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Dan Masyarakat

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Gadingkasri kecamatan Klojen kota Malang dengan pemaparan kondisinya sebagai berikut:

1. Kondisi Kelurahan Gadingkasri

Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen yang berlokasi ditengah kota Malang, secara astronomis berada pada koordinat $7^{\circ}58'11''\text{LS}$ $112^{\circ}36'51''\text{BT}$ dengan luas wilayah 65 Km^2 . Kelurahan ini dibentuk

pada tahun 1980 dengan dasar hukum Perda Kota Malang N0.8 Tahun 1980. Kelurahan ini terdiri dari 6 RW (Rukun Warga) dan 50 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, Kelurahan Gading Kasri dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Gadingkasri berbatasan langsung dengan Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Kelurahan Oro oro Dowo, Kecamatan Klojen. Sementara di sebelah selatan, Kelurahan Gading Kasri berbatasan dengan Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. kemudian, di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun.

Gadingkasri dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, lurah Gading Kasri dibantu oleh staf dengan jumlah personel 10 orang. Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Gading Kasri memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gepoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.

Untuk mendukung misi Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Jawa Timur, pendidikan dari tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas hingga perguruan tinggi di wilayah Kelurahan Gading Kasri pun digalakkan. Di kelurahan ini terdapat tujuh buah gedung Taman Kanak-kanak (TK), dua buah gedung Sekolah Dasar (SD), satu buah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), dua buah gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan satu buah gedung perguruan tinggi. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakatnya, di Kelurahan Gading Kasri juga terdapat Puskesmas Pembantu, lima unit Posyandu, dan dua unit Poliklinik. Sementara untuk fasilitas keagamaan, Kelurahan Gading Kasri memiliki lima buah masjid, 10 buah mushola, dan sebuah gereja⁶⁰.

2. Kondisi Masyarakat

Jumlah penduduk Kelurahan Gadingkasri pada bulan Mei 2017 adalah mencapai 15.048 orang (8.495 laki-laki dan 6.543 Perempuan) yang tersebar di 48 RT dan 6 RW, terbagi menjadi 2.961 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas penduduk kelurahan Gadingkasri beragama

⁶⁰ Laporan keadaan penduduk Kelurahan Gadingkasri bulan Mei tahun 2017

Islam, yang sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai warga Nahdatul Ulama (NU) dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi warga Muhammadiyah (MD) dan berafiliasi pada organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Namun demikian dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya mereka harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan apalagi konflik sosial diantara mereka. Karena mereka menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yakni agama Islam. Dan ini dibuktikan dengan presentase jumlah penduduk yang memeluk agama Islam lebih dominan dari pada pemeluk agama yang lain yakni 87,9 %, dan sisanya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan kepercayaan yang terinci sebagai berikut ⁶¹:

Tabel.I

Data Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	13.228 Orang
2	Kristen	691 Orang
3	Katholik	275 Orang
5	Bhuda	74 Orang
6	Hindu	38 Orang
7	Konghucu dll	26 Orang

Sumber data: Kantor Kelurahan Gadingkasri

⁶¹ Buku monografi Kelurahan Gadingkasri pada bulan Juli-Desember 2015

Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya juga sangat beragam, informasi tentang tingkat pendidikan dalam penelitian sebab sangat berpengaruh dengan pandangan mereka tentang ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda. Dari data yang peneliti dapatkan dari kantor kelurahan Gadingkasri, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut ⁶²:

Tabel.II
Tingkat pendidikan

No	Lulusan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	614 Orang
2	Sekolah Dasar	842 Orang
3	SLTP	1315 Orang
4	SLTA	612 Orang
5	Akademi/ D1-D3	196 Orang
6	Sarjana/ S1	200 Orang
7	Pascasarjana/ S2-S3	81 Orang
8	Pondok Pesantren	152 Orang

Sumber data: Laporan keadaan penduduk bulan Mei 2017

⁶² Buku monografi Kelurahan Gadingkasri pada bulan Juli-Desember 2015

B. Sekilas Profil Pondok Pesantren Miftahul Huda

Pondok Pesantren Miftahul Huda atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pondok Gading, sebagai lembaga pendidikan Islam bisa dikatakan sudah tua mengingat umur pondok pesantren sudah mencapai dua abad lebih. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 178 Masehi.

Pondok pesantren ini didirikan pertama kali oleh ulama yang terkenal alim pada masa itu yaitu oleh Kyai Munadi. Sebagai pengasuh pertama, beliaulah yang berjuang menebarkan Islam lewat pesantren ini sekitar 90 tahun dan wafat pada usia 125 tahun. Kyai Munadi memiliki beberapa putra, yaitu Kyai Ismail (nama aslinya Kyai Muhyidin), KH. Ma'shum dan terakhir Nyai Mujannah. Setelah Kyai Munadi wafat, pengelolaan pesantren diteruskan oleh KH. Ismail sebagai generasi kedua. KH. Ismail mengasuh pesantren kurang lebih 50 tahun, dan wafat pada usia 125 tahun.

Setelah KH. Ismail wafat pengelolaan pesantren dilanjutkan oleh menantu beliau, yaitu Kyai Yahya yang beliau nikahkan dengan putri angkatnya yaitu Nyai Chodijah. Pergantian tongkat estafet dari mbah Kyai Ismail berhasil dengan baik yang mampu menjaga dan mempertahankan sistem dan ciri khas Pondok Gading. Dan sisi lain Kyai Yahya meletakkan pembaruan dan revitalisasi pendidikan pesantren yang terus dianut hingga kini. Kyai Yahya dikarunia beberapa

putra-putri yang kesemuanya telah menerima didikan yang cukup matang sehingga sanggup dan siap melanjutkan perjuangan beliau. Kyai Yahya sebagai pengasuh ketiga telah mengabdikan dirinya dalam mengasuh dan mengembangkan PP. Miftahul Huda selama 36 tahun. Kyai Yahya berhasil meneruskan dan mempertahankan kharisma pondok gading, antara lain disebabkan Kyai Yahya lebih suka menggunakan pendekatan keilmuan dan akhlakul karimah, metode pengganti dalam menyelesaikan permasalahan. Pada tanggal 4 syawal 1391 H, bertepatan pada tanggal 23 november 1971 M. beliau berpulang kerahmatullah. Setelah Kyai Yahya wafat, pesantren diasuh oleh putra beliau yakni, KH. Abdur Rochim Amrullah Yahya, KH. Abdur Rohman Yahya, KH. Ahmad Arif Yahya, dan dibantu oleh KH. M. Baidhowi Muslich, serta KH. Shohibul Kahfi, M.Pd. Dalam memimpin pondok pesantren beliau bertekad untuk meneruskan dan mengikuti jejak sesepuhnya, tanpa ada niat untuk merubahnya. Itulah sebabnya PP. Miftahul Huda sampai sekarang masih tetap berjalan di atas rel seperti ketika pertama kali didirikan.

Dari uraian secara singkat tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda secara ringkas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak pertama didirikan samapai sekarang, Pondok Gading ini telah berlangsung selama empat keturunan (generasi) kepemimpinan yaitu: generasi pertama diasuh oleh KH. Munadi selama 90 tahun.

Generasi kedua, diasuh oleh KH. Ismail dan KH. Abdul Majid selama 50 tahun. Gererasi ketiga, diasuh oleh KH. Moh. Yahya selama 36 tahun. Dan terakhir generasi keempat sampai sekarang yang diasuh oleh KH. Abdurrahman, KH. Ahmad Arif, KH. Moh. Baidlowi Muslih, dan KH. Shohibul Kahfi, M.Pd.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan pesantren tersebut, PPMH mengadakan berbagai macam kegiatan. Antara lain pengajian *kutubut turots*, progam pendidikan Madrasah Diniyah dan kegiatan penunjang⁶³.

C. Pembahasan Proses *Ikhbar* Pondok Pesantren Miftahul Huda Tentang Awal Bulan Hijriyah.

Untuk mengetahui bagaimana proses *ikhbar* awal bulan hijriyah di pondok pesantren Miftahul Huda, terlebih dahulu dilakukan perhitungan oleh Tim Hisab. Dan Tim Hisab inilah yang menjadi subjek pertama dalam proses *ikhbar* awal bulan. Tim Hisab ini adalah santri yang duduk di kelas 3 Ulya dengan didampingi Ust. Ulil Albab. Setelah perhitungan selesai, tim akan menyerahkan hasil perhitungan (*istikhroj*) itu kepada Dewan Pengasuh untuk dikoreksi atau verifikasi. Jika memang ada data yang keliru atau salah, maka tim akan menghitung lagi dan mendiskusikannya kembali dengan Dewan Pengasuh, terutama dengan

⁶³ Buku pedoman santri

KH. Shohibul Kahfi pada verifikasi pertama. Dan selanjutnya data perhitungan tersebut akan didiskusikan antar Dewan Pengasuh, yakni KH. Abdurrahman Yahya, KH. Shohibul Kahfi, KH. Baidlowi Muslich, dan KH. Ahmad Arief Yahya. Ini bertujuan agar hasil yang diperoleh akurat dan tepat sebelum diputuskan. Dari verifikasi itulah kemudian Dewan Pengasuh menetapkan keputusan tentang kapan terjadinya awal bulan hijriyah, yang kemudian hasil *istikhrojnya* akan dikeluarkan oleh Tim Hisab.

Ust,Asruhin yaitu bagian dari ustadz yang mengajar di madrasah diniyah pondok pesantren Miftahul Huda mengatakan;

"Pondok gading mulai singen mboten nate nderek pemerintah,wong lare-lare pun diblajari ten kelas tigo niku kitab sulam...biasa'e pertama nggeh di rencangi Ust.Ulil Albab mangke disowanaken ten yai..nggeh terus dados tanggalan niku..⁶⁴"

(Pondok gading itu mulai dulu tidak pernah ikut pemerintah sebab anak-anak santri yang duduk dikelas tiga sudah di ajarkan kitab sulam...biasanya pertama didampingi Ust.Ulil Albab kemudian disowankan kepada kiai..kemudian terbit menjadi kalender..)

Keterangan tersebut memberikan informasi kepada peneliti bahwa dalam penentuan awal bulan hijriah pondok pesantren Miftahul Huda memiliki metode sendiri,yaitu dengan metode hisab dengan berpedoman pada kitab *Sullamunnairain fi Ma"rifatil Ijtimâ" wal Kusufayn*. Dengan demikian secara mandiri dan independent perhitungan yang dihasilkan adalah murni dari internal lembaga tersebut sebagai sarana aplikasi dari

⁶⁴ Ust.Asruhin,wawancara(Karang besuki, 30 Mei 2017)

mata pelajaran yang telah diberikan. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa tugas Tim Hisab hanyalah melakukan perhitungan awal bulan hijriyah. Sedangkan untuk keputusan dan penetapan ada ditangan Dewan Pengasuh. Setelah ada persetujuan dari Dewan Pengasuh, selanjutnya tim akan menyusun kalender yang dilengkapi dengan data hisab awal bulan yang dicantumkan di bagian akhir (belakang) kalender.

Ust.Asruhin menambah keterangannya;

“Gading niku NU namung gara-gara ndamel hisab wonten mawon tiyang nganggepe gading muhammadiyah...soal rukyat nopo hisab niku pun wonten dasare piyambak-piyambak tiyang rukyat niku saklerese nggeh tasek ngitung mek tiyang seng ndamel hisab memang mboten berangkat...nggeh soale butuh biaya,tenaga,niku mawon dereng besti ketingal tergantung rubu’ seng didamel nek lepengane dugi kuningan se lumayan tapi nek dugi kertas biasae bolongane molor....⁶⁵”

(pondok gading itu NU hanya saja sebab menerapkan metode hisab ada sebagian orang menganggap pondok gading adalah muhammadiyah.permasalahan raukyat ataupun hisab itu sudah memiliki dasar sendiri-sendiri..orang yang melakukan rukyat itu sebenarnya juga masih menghitung (menghisab) hanya saja orang yang menggunakan metode hisab itu memang tidak berangkat,sebab membutuhkan biaya,dan tenaga..itu saja belum tentu berhasil melihat tergantung rubu'⁶⁶ yang digunakan..jika lempengannya terbuat dari kuningan itu masih lumayan akan tetapi jika terbuat dari kertas biasanya lobangnya mengembang (*molor*))

Sebagaimana telah diketahui PP. Miftahul Huda adalah lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada organisasi Nahdhatul Ulama yang dalam menentukan awal bulan selalu perpegang pada metode rukyat yang

⁶⁵ Ust.Asruhin,wawancara(Karang besuki, 30 Mei 2017)

⁶⁶ Alat bantu untuk *rushdul qiblat* dan *rukyat hilal* yang bentuknya seperempat lingkaran

dibantu dengan data hisab, maka di pondok ini menggunakan hisab dengan memperhatikan kemungkinan hilal dapat dirukyah (*imkanurrukyah*). Menurut KH.Baidlowi Muslih yaitu salah satu dari bagian dewan pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda, NU memilih rukyat sebagai acuan dalam penentuan awal bulan adalah sebagai tanggungjawab untuk masyarakat luas, yang memang di Indonesia mayoritas penduduknya banyak yang bermazhab NU. Berbanding sebaliknya dengan hisab yang diterapkan disini. Beliau menjelaskan:

“Hisab disini (pondok pesantren Miftahul Huda) berlaku khusus, artinya untuk kalangan sendiri yakni lingkungan pondok yang mencakup Pengasuh, Ustadz, Santri maupun Alumni. Kami tidak pernah mengajak ataupun menghimbau, hanya pemberitahuan melalui kalender pondok⁶⁷”.

Umumnya ketika lembaga pondok pesantren itu mengajarkan ilmu falak atau hisab didalam kurikulum pendidikannya, maka dapat dilihat bahwa pengasuhnya adalah orang yang ahli falak atau hisab seperti yang terjadi di pondok pesantren Miftahul Huda dimana sosok KH.Yahya sang pegasuh generasi ketiga ini sangat luas ilmu dan amalnya termasuk bidang ilmu falak dan hisab. Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari Ust.Asarudin beliau mengungkapkan:

“Kulo kinten tradisi ngeten niki wonten sareng wontene diniah...insyaallah periodene mbah yai Yahya, menawi sakderenge mboten kados⁶⁸”

(saya kira tradisi seperti ini (hisab) ada bersamaan dengan adanya madrasah dinah..insyaallah pada periode pengasuhnya KH.Yahya adapun sebelumnya sepertinya tidak)

⁶⁷ KH.Baidlowi Muslih,wawancara (PP.Anwarul Huda, 4 Juni 2017)

⁶⁸ Ust.Asarudin,wawancara(Karang besuki, 30 Mei 2017)

Langkah yang dilakukan KH.Yahya merupakan sebuah wujud dari kepedulian dan kecintaannya terhadap disiplin ilmu falak dan hisab. Selain itu langkah ini juga sebagai bentuk tanggungjawab bagi seorang yang menguasai bidang keilmuan tertentu untuk menyebarluaskan kepada yang lain.

KH. Baidlowi Muslih menambahkan:

“Semenjak pengasuhnya ayah kami, almarhum KH. Mohammad Yahya, itu di dalam pelaksanaan ibadah puasa bulan suci Ramadhan maupun juga hari raya Idul Fitri itu selama ini menggunakan hisab. Kemudian hisab yang digunakan sebagai dasar kitabnya adalah kitab Sulamunnairin, nah kitab Sulamunnairin ini merupakan dari salah satu kitab hisab yang diajarkan kepada para santri, para santri semacam ada diwajibkan gitu ya untuk mempelajari ilmu hisab ini agar supaya ilmu ini tidak musnah karena merupakan peninggalan dari ilmu orang-orang tua.”⁶⁹

Pernyataan ini membuktikan bahwa ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda merupakan upaya melestarikan sekaligus konsistensi lembaga tersebut dalam mengaplikasikan apa yang disampaikan pada proses belajar mengajar.

Rujukan dalil yang digunakan dalam penggunaan hisab antara lain ayat:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ه

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan

⁶⁹ KH.Baidlowi Muslih,wawancara (PP.Anwarul Huda, 4 Juni 2017)

bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

الشمس والقمر بحسبان ٥

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan

Perhitungan, peredaran bulan dan matahari sudah tertentu. Dari situ berkembanglah ilmu hisab untuk mempelajari ketentuan-ketentuan tersebut. Sehingga nantinya dapat diketahui kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah jauh-jauh hari sebelum itu terjadi.

Kyai Baidlowi Muslih menjelaskan, perspektif hukum diantara empat mazhab hanya madzhab Syafi'i memperbolehkan memulai puasa dan berhari raya berdasar hisab. Sehingga hisab ini bisa dijadikan pedoman untuk penetapan awal bulan hijriyah, sebagaimana yang diterangkan oleh Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'ala mazhahibi Al-Arba'ah*.

Setelah hasil perhitungan disetujui oleh dewan pengasuh kemudian hasil tersebut dicetak dalam bentuk kalender yang dilengkapi dengan

hasil *istikhraj* (hisab) dibagian belakangnya. Dengan media inilah informasi awal bulan dari pondok pesantren Miftahul Huda diketahui masyarakat luas termasuk warga kelurahan Gadingkasri. Keterangan ini diringkas dari penjelasan Ust.Asruhin:

“Media informasi kepada masyarakat hanya kalender saja dan secara lisan kalau ada pertemuan tertentu”

KH.Baidlowi Muslih menambahkan bahwa peran dari alumni juga sedikit banyak terlibat dalam publikasi hasil *istikhraj* tim hisab tersebut, beliau mengatakan:

Biasane menawi kabar niki sampek ten luar daerah niku seng mbeto nggeh alumni kados ten jabung wonten yai mad..niku riyen nate dados lurah pondok

(biasanya ketika berita ini sampai luar daerah yang menginformasika adalah alumni seperti di jabung ada yai mad (KH.Ahmad badri (Alm)) beliau dulu pernah menjabat sebagai lurah pondok)

Dari paparan data yang peneliti dapatkan mengenai proses *ikhbar* podok pesantren Miftahul Huda tentang awal bulan hijriyah, subjek pertama yang terlibat dalam kegiatan ini adalah santri yang duduk di kelas tiga ulya madrasah diniah yang dibentuk sebagai tim hisab sebagai aplikasi dari mata pelajaran di kelas kemudian hasil *istikhtaj* terebut di ajukan kepada dewan pengasuh untuk di verifikasi kebenarannya. Tahap berikutnya setelah diterima oleh dewan pengasuh kemudian ditetapkan sebagai keputusan dan diterbitkan berupa kalender yang dilenkapi hasil *istikhrajnya* di bagian belakang.

Informasi tentang awal bulan hijriyah ini sampai pada masyarakat melalui media kalender dan lisan jika ada yang bertanya, selain itu peran alumni yang tersebar didaerah-daerah juga ikut serta dalam ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda.

Pondok pesantren Miftahul Huda tetap berafiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama meskipun dalam menentukan awal bulan berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Hal ini karena pondok pesantren berusah konsiste terhadap apa yang disampaikan kepada para santri pada saat belajar-megajar sekaligus juga melestarikan ilmu falak agar tidak punah.

D. Pembahasan Pandangan Masyarakat Terhadap *Ikhbar* Pondok Pesantren Miftahul Huda Tentang Awal Bulan Hijriyah.

Pandangan masyarakat terhadap *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda sangat beragam, hal ini terjadi sesuai dengan tingkat pemahaman dan status sosialnya di masyatakat. Berikut adalah keterangan dari informan yang berhasil peneliti wawancarai.

Menurut bapak Khoirul Musafilin (warga RT 3 RW 1 Kelurahan Gadingkasri), bahwa kebiasaan melaksanakan ritual ibadah puasa maupun

hari raya dengan mengikuti ikhbar pondok pesantren Miftahul Huda sudah berlangsung sejak lama. Beliau menyatakan:

“Kulo mulai alit nek riyoyo mesti tumut gading..soale kulo kiyambek ngantos sakniki saben minggu nggeh rutin nderek ngaos ten mriko ..kadang pancen mirip-mirip muhammadiyah timbang kaleh pemerintah mangkane kadang dikirane gading niku muhammadiyah padahal NU..⁷⁰”

(saya mulai kecil kalau hari raya ikut pondok gading..karena saya sendiri setiap minggu sampek sekarang masih ikut pengajian disana...kadang memang mirip-mirip muhammadiyah dari pada pemerintah oleh karena itu kadang dianggap gading itu muhammadiyah padahal NU...)

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Khoirul musafilin ini ada beberapa kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Ust.Asruhin diatas.

Ibu Trini Pujiastuti (warga RT 11 RW 3) juga menyatakan:

“Disini hampir seluruh warganya kalau puasa dan hari raya selalu ikut pondok ..sudah dari dulu seluruh masjid dan musholla itu kalau tarawih selalu kompak..semua menginduk pada pondok gading ⁷¹”

Pada waktu yang berbeda peneliti menggali informasi dari sumber lain masih tentang tanggapannya terhadap ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Mitahul Huda dengan informan bernama Abdullah Said (warga RT 5 RW 3), beliau menjawab:

“Warga sini kalau puasa dan lebaran selalu ikut gading mas...memang dari dulu mbah-mbah kita sudah seperti itu jadi kita sudah merasa mantab kalau ada berita dari pondok ⁷²”

⁷⁰ Khoirul Musafilin, wawancara (Gadingkasri,2 Juni 2017)

⁷¹ Trini Pujiastuti, wawancara (Gadingkasri,3 Juni 2017)

⁷² Abdullah Said, wawancara (Gadingkasri,29 Mei 2017)

Keterangan dari tiga informan diatas membuktikan bahwa ikhbar awal bulan hijriyah dari pondok pesantren Miftahul Huda telah diterima dengan baik dan diikuti oleh mayoritas penduduk kelurahan Gadingkasri dalam kurun waktu yang lama. Dikatakan diterima dengan baik sebab dikuatkan oleh pernyataan bapak Prasetyo Mulyo,S.E, M.M (Lurah Gading kasri):

“Setahu saya memang pondok gading itu kiainya sangat sopan dalam berdakwah jadi wajar mas kalau masyarakat sini menaruh hormat yang besar kepada beliau-beliau...apalagi permasalahan awal bulan semacam ini, hamper seluruh masyarakat tidak ada yang menolak,saya jamin tidak ada...yang ada tidak mengikuti...beda lho ya...kalu menolak itu melakukan aksi tapi disini tidak ada yang seperti itu ..adanya beberapa warga muhammadiyah biasanya sholat id nya terpusat di stadion sana...disamping memang rata-rata bareng dengan muhammadiyah...tolong jangan menggunakan kalimat menolak!!⁷³”

Apa yang dilakukan masyarakat Gadingkasri dalam memulai ritual ibadah puasa dan hari raya selama berlahun-tahu selalu menginduk pada lembaga pondok pesantren Miftahul Huda merupakan bukti bahwa keberadaan lembaga tersebut telah diterima oleh masyarakat setempat. Jika di daerah lain perbedaan pendapat terkadang menjadi terjadinya konflik sosial di masyarakat, maka fakta yang terjadi di kelurahan Gadingkasri justru sebaliknya. Selama ada ikhbar awal bulan hijriyah dari pondok pesantren Miftahul Huda belum pernah ada reaksi dari masyarakat yang ada justru dengan suka rela atas kesadarannya sendiri ikut apa yang di beritakan lembaga tersebut.

⁷³ Prasetyo Mulyo, wawancara (Kantor kelurahan, 29 Mei 2017)

Jika dihubungkan dengan tipologi mukallaf dalam beribadah, maka bisa dikatakan rata-rata masyarakat Gadingkasri yang beragama islam dalam menjalankan ibadah puasa dan hari raya adalah *taklid* kepada pondok pesantren Miftahul Huda. Tipologi seperti ini tergambar dari indikasi-indikasi yang ada pada masyarakat tersebut yaitu mengikuti pendapat seseorang tanpa disertai pengetahuan dari mana dalil-dalil pendapat itu.

Secara umum penolakan ikhbar awal bulan hijriyah dari masyarakat yang tinggal dikelurahan Gadingkasri belum pernah ada, hanya saja ada sebagian dari mereka yang tidak mengikuti. Tidak mengikuti yang dimaksud adalah pada saat menjalankan ritual ibadahnya yaitu shalat id. Sebagian warga kelurahan Gadingkasri yang berafiliasi pada organisasi Muhammadiyah ketika shalat id mereka melaksanakannya di stadion Gajayana tidak bersama-sama dengan warga yang lain yang melaksanakan shalatnya di masjid setempat. Sebagaimana yang dikemukakan ibu Trini Pujiastuti:

“Ten mriki tiyang-tiyang mboten wonten seng kontra..paling mboten nderek..nek tiyang muhammadiyah biasae sholate ten stadion”⁷⁴

(orang-orang sini tidak ada yang kontra paling hanya tidak ikut..lakau orang Muhammaditah biasanya shalatnya di stadion)

Berbeda halnya dengan informasi yang peneliti dapatkan dari tokoh masyarakat kelurahan Gadingkasri seperti bapak Ust.H.Taufiq Kusuma,

⁷⁴ Trini Pujiastuti, wawancara (Gadingkasri,3 Juni 2017)

beliau selain ketua pengurus daerah organisasi Muhammadiyah juga sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) kota Malang yang menyatakan:

“Wilayah sekitar pondok gading sini pasti ikut hisabnya gading musholla-musholla, masjid-masjid semua nggak ada yang beda termasuk saya sendiri karena memang saya mengikuti intruksi dari PP Muhammadiyah yang memang kebetulan hasil hisabnya sama dengan pondok gading jadi kita berhari raya sering bareng⁷⁵”

Apa yang disampaikan oleh bapak H.Taufiq Kusuma tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ust.H.M.Ikhsan Bukhori Mafa selaku ketua takmir masjid Roudlotus Sholihin sekaligus masuk dalam kategori tokoh masyarakat kelurahan Gadingkasri:

“Sak ngertos kulo gading ndamel hisab...setahun sakderenge pun ketemu itungan poso kapan..riyaden kapan niku pun ketemu... mboten ngetosi niingali (rukyyat) kaleh pemerintah⁷⁶”.

(setahu saya pondok gading menggunakan metode hisab..satu tahun sebelumnya sudah ketemu perhitungan bulan puasa dan hari rayanya tanpa harus menunggu hasil rukyat maupun sidang itsbat pemerintah)

Lebih lanjut Ust.H.M.Ikhsan Bukhori Mafa menerangkan keikutsertaan warga Gadingkasri pada hasil istikhraj awal bulan hijriyah pondok pesantren Miftahul Huda adalah karena para pendahulu mereka

⁷⁵ Taufiq Kusuma, wawancara (Gadingkasri,3 Juni 2017)

⁷⁶ M.Ikhsan Bukhori Mafa, wawancara (Gadingkasri,30 Mei 2017)

masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar pengasuh, beliau mengatakan:

“pondok gading niku saget diarani pondok tua ..asal usule tirose tentarane pangeran Diponegoro seng mlayu mriki..termasuk mbah-mbahe tiyang mriki..dados mulai singen warga kampung kaleh pondok nuku kados deduluran..pun mboten pati wonten jarake ⁷⁷”

(pondok gading bisa disebut pondok tua..konon asal-usul berdirinya pondok itu adalah dari tentara pangeran Diponegoro yang lari sampai daerah sini..termasuk leluhur masyarakat sekitar sini..jadi mulai dulu warga kampung dengan keluarga pondok sudah seperti saudara tanpa ada jarak).

Keterangan-keterangan yang peneliti dapatkan dari tokoh masyarakat berbeda dengan yang didapatkan dari masyarakat secara umum.berbedaaan itu terletak pada pengetahuan mereka atas dasar yang digunakan pondok pesantren Miftahul Huda dalam ikhbar awal bulan hijriyah yaitu dengan menggunakan metode hisab. Oleh karena itu masyarakat pada golongan ini termasuk golongan *muttabi'* yaitu mereka yang mengikuti pendapat orang lain dengan disertai pengetahuan dari mana pendapat itu berasal.

Proses ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda kepada masyarakat kelurahan Gadingkasri dilakukan melalui media lisan yaitu diumumkan pada hari jum'at akhir bulan dan melalui media kalender, bapak H.Taufik kusuma menerangkan:

⁷⁷ M.Ikhsan Bukhori Mafa, wawancara (Gadingkasri,30 Mei 2017)

“Masyarakat kita ini ada pengajian rutin tokoh-tokohnya..misalnya kita puasa sabtu maka jum’atnya biasanya diumumkan kalau besok mulai puasa atau waktu halaqoh itu biasanya kyai Abdurrahman sebelum mengakhiri sambutannya memberi tahu kapan puasanya dimulai”⁷⁸”

Pernyataan serupa juga diungkapkan bapak Khoirul Musafilin:

“pas jumatan terakhir niku biasae diumumkan”⁷⁹”

(pada hari jum’at terakhir biasanya diumumkan)

Bapak Sisnoto selaku ketua RT 3 RW 1 menerangkan bahwa pengaruh pondok pesantren terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di kelurahan Gadingkasri melebihi pengaruh dan intruksi dari pemerintah, hal ini tampak dari kemantapan hatinya untuk ikut pada ikhbar awal bulan hijriyah dari pondok pesantren Miftahul Huda meskipun pada saat itu pemerintah juga mengumumkan hasil sidang itsbatnya, beliau mengatakan:

“Walaupun ada pengumuman dari pemerintah kita tetap ikut pondok”⁸⁰”.

Dari penjelasan ketua RT yang berhasil peneliti wawancarai diatas, dikuatkan lagi oleh lurah gadingkasri bahwasanya *ikhbar* tentang awal bulan selama bertahun-tahun tidak pernah dilaporkan sebelumnya kepada pemerintah setempat, lurah Gadingkasri menguatkan:

⁷⁸ Taufiq Kusuma, wawancara (Gadingkasri, 3 Juni 2017)

⁷⁹ Khoirul Musafilin, wawancara (Gadingkasri, 2 Juni 2017)

⁸⁰ Sisnoto, wawancara (kantor kelurahan, 2 Juni 2017)

“pelaporan mengenai hal ini belum pernah ada....kita sepanjang tidak ada masalah..tidak ada konflik..tidak ada permintaan laporan dari atasan...kita itu baru memberikan informasi selagi tidak ada kecenderungan ..hal itu tidak diperlukan bagi pimpinan..apalagi abah Anton juga muridnya yai Baidlowi...sudah percaya otomatis⁸¹”

Versi lain juga ditambahkan oleh Syaifullah selaku *Modin*⁸² RW 4, 5, dan yang menyikapi permasalahan ikbar awal bulan hijriyah ini sesungguhnya sudah diterima dan diikuti dengan baik oleh masyarakat yang berada di wilayah kelurahan Gadingkasri, beliau menyatakan:

“pelaporan mengenai hal ini belum pernah ada...media yang digunakan adalah jumatun dimasjid...dimasjid pun hanya sebatas internal hanya para jamaahnya saja tidak sampai keluar..kalau diluar sana juga mengindik pada gading itu biasanya para alumni yang menyebar didaerah-daerah...⁸³”

Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Gadingkasri tidak ada yang menolak atau bereaksi atas ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda hanya saja ada yang tidak mengikuti,yaitu sebagian warga yang berafiliasi pada organisasi muhammadiyah.

Tindakan yang dilakukan masyarakat umum dalam memulai ritual ibadah ikut dan berdasar pada ikhbar pondok pesantren adalah bagian dari tipologi *taklid* sebab apa yang mereka lakukan tanpa disertai pengetahuan

⁸¹ Prasetyo Mulyo, wawancara (Kantor kelurahan, 29 Mei 2017)

⁸² Modin adalah bagian dari perangkat kelurahan yang bertugas mengurus urusan keagamaan dan pembantu PPN

⁸³ Syaifullah, wawancara (Kantor kelurahan, 3 Juni 2017)

dari mana pendapat itu berasal, sedangkan pada golongan masyarakat termasuk kategori *ittiba'*. Keberhasilan pondok pesantren Miftahul huda dalam menyapaikan ajaran agama islam salah satu faktornya adalah kaena disampaikan dengan cara santun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua data yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari paparan data yang peneliti dapatkan mengenai proses ikhbar podok pesantren Miftahul Huda tentang awal bulan hijriyah, subjek pertama yang terlibat dalam kegiatan ini adalah santri yang duduk di kelas tiga ulya madrasah diniyah yang dibentuk sebagai tim hisab sebagai aplikasi dari mata pelajaran di kelas kemudian hasil istikhtaj tersebut di ajukan kepada dewan pengasuh untuk di verifikasi kebenarannya. Tahap berikutnya setelah diterima oleh dewan pengasuh kemudian ditetapkan sebagai keputusan dan

diterbitkan berupa kalender yang dilengkapi hasil istikhrajnya di bagian belakang.

Informasi tentang awal bulan hujriyah ini sampai pada masyarakat melalui media kalender dan lisan jika ada yang bertanya, selain itu peran alumni yang tersebar didaerah-daerah juga ikut serta dalam ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda.

Pondok pesantren Miftahul Huda tetap berafiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama meskipun dalam menentukan awal bulan berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Hal ini karena pondok pesantren berusaha konsiste terhadap apa yang disampaikan kepada para santri pada saat belajar-megajar sekaligus juga melestarikan ilmu falak agar tidak punah.

2. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Gadingkasri tidak ada yang menolak atau bereaksi atas ikhbar awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda hanya saja ada yang tidak mengikuti, yaitu sebagian warga yang berafiliasi pada organisasi muhammadiyah.

Tindakan yang dilakukan masyarakat umum dalam memulai ritual ibadah ikut dan berdasar pada ikhbar pondok pesantren adalah bagian dari tipologi *taklid* sebab apa yang mereka lakukan tanpa disertai pengetahuan dari mana pendapan itu berasal, sedangkan pada golongan masyarakat termasuk kategori *ittiba'*.

Keberhasilan pondok pesantren Miftahul Huda dalam menyampaikan

ajaran agama islam salah satu faktornya adalah kaena disampaikan dengan cara santun.

B. SARAN

1. Agar lebih meningkatkan kuaalitas ibadah sorang mukallaf hendakya seseorang beribadah disertai dengan dasar hukumnya.
2. Bagi wilayah lain yang sering terjadi perselisihan ditengah tangan masyarakat, hendaknya meneladani masyarakat penduduk kelurahan Gadingkasri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an al-Karim

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr Al-Arabi, tt.

Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushuli al-ahkam juz IV, Beirut: Dar al-kitab al-arabi, 1984.

Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Ali bin Hajar, *Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari*, Juz 4. Beirut: Dar el-Fikr, tt.

Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ali, Muhammad Ma'sum bin. *Al-Amtsilah Al-tashrifiyah*, Jakarta: Dar al-kutub al-islamiyah, 2015.

Al-Jampesi, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, *Siroju al-Thalibin*, Jilid.1, Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2009.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala mazhahibi Al-Arba'ah*. Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2011

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, 1992.

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1, Beirut: Dar el-Fikr, tt.

Al-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadits*. Juz 4, Semarang: PT pustaka Rizki putra, 2003.

Al-Sindi, Syekh M. Abid, *Musnad Imam Syafi'i*. diterjemahkan oleh Bahrun Abu bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahab bin, *Jam'u al-Jawami*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2013.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-fukhul ila tahqiq al-haq min ilmi al-ushul*, Beirut: Dar al-fikr, tt.

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul, dkk, *Hisab Bulan Kamariyah Tinjauan Syar'ii tentang Penetapan Awal Ramadan Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhamdiyyah, 2012.
- As-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Majid Jilid II*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain. *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1396H.
- Bashori, Muh Hadi, *Pergulatan Hisab dan Rukyah di Indonesia*, (Skripsi), Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang: 2013.
- Buku monografi kelurahan keadaan pada bulan Juli s/d Desember 2015
- Buku pedoman santri
- Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara Pustaka :1997.
- Dahlan, M.A.Dr.H. Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Depertemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Bimbingan Masyarakat Islam, tt.
- Evi Maela Shofa "Penentuan Awal Bulan Dalam Kalender Hijriah Menggunakan Kriteria 29 (Studi Analisis Pemikiran Hendro Setyanto)" Semarang: UIN WaliSongo, 2015.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2012.
- Fatah, H Rohadi Abdul, Taufik, M Tata, Bisri, Abdul Mukti. *Rekontruksi Pesantren Masa Depan*. Jakarta Utara: PT. Listafariska Putra, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid,. *Al-Sulam*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2007
- Hidayat, M.Nur. *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyāsah Yusuf Qardhawi*, 2014.
- Isa, Muhammad Abi bin Isa bin Surah. *Jami' al-Shahih Sunan Tirmidzi*. Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga, 2007.

- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: gaung persada, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Press, 2008.
- Qosim, Syekh Nizar Mahmud, *Al-Maa'yir Al-Fiqhiyyah wa Al-Falakiyyah fi I'dad Al-Ta'awim Al-Hijriyyah*. Beirut: Dar Ba'asyir Al-Islamiyah, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol .V. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soejono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sukandarrumdi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Yusuf, Muhammad, *Penetapan Awal Bulan Bulan Qamariyah dengan Metode Hisab di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Serta Respon Dari Tokoh Masyarakat Desa Poncol Kabupaten Magetan*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Zuhaili, Wabwah. *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.

B. Wawancara

Abdullah Said, wawancara (Gadingkasri, 30 Mei 2017)

Asruhin, wawancara (Karang besuki, 30 Mei 2017)

Baidlowi Muslih, wawancara (PP. Anwarul Huda, 4 Juni 2017)

Trini Pujiastuti, wawancara (Gadingkasri, 3 Juni 2017)

Khoirul Musafilin, wawancara (Gadingkasri, 2 Juni 2017)

M. Ikhsan Bukhori Mafa, wawancara (Gadingkasri 30 Mei 2017)

Prasetyo Mulyo, wawancara (kantor kelurahan, 29 Mei 2017)

Sisnoto, wawancara (kantor kelurahan, 2 Juni 2017)

Syaiyullah, wawancara (Gadingkasri, 3 Juni 2017)

Taufiq Kusuma, wawancara (Gadingkasri 3 Juni 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KLOJEN
KELURAHAN GADING KASRI
Jalan Galunggung No. 5 ☎ 0341-566647
MALANG

Kode Pos 65115

Malang, 20 Maret 2017

Nomor : 072/ 121 /35.73.1010/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/
Research

Kepada
Yth. Sdr. Ketua RW.01, 03 dan 04
Kel. Gading Kasri Kec. Klojen
di
MALANG

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor:
072/37.11.P/35.73.405/2016 tanggal 02 Nopember 2016 perihal Rekomendasi
Penelitian/Survey/ Research bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama : AHMAD ANWARUL HAQ
NRP : 13210152
Nama PT : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
Jurusan : Fak. Syariah
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian/Survey/ Research

Judul : **Fatwa Pesantren sebagai Pertimbangan Penentuan Awal Bulan
Hijriah (Studi pada Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren
Miftahul Huda Kota Malang).**

Peserta : -
Waktu : -
Lokasi : **Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen**

Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kelurahan Gading
Kasri.

Demikian untuk menjadikan perhatiannya.


PRASETYO MULYO, SE.MM
Pembina
NIP. 19600210 198501 1 004

BUKU MONOGRAFI KELURAHAN
KEADAAN PADA BULAN JULI S/D DESEMBER TAHUN 2015

- 1 Nama Kelurahan : GADING KASRI
2 Tahun Pembentukan : 1980
3 Dasar Hukum Pembentukan : Perda Kota Malang NO.8 Tahun 1980
4 Nomor Kode Wilayah : 35.73.02.1010
5 Nomor Kode Pos : 65115
6 Kecamatan : Klojen
7 Kabupaten/Kota : Malang
8 Provinsi : Jawa Timur
-

A. DATA UMUM

- 1 Tipologi Kelurahan : a Persawahan
b Perladangan
c Perkebunan
d Peternakan
e Nelayan
f Pertambangan / galian
g Kerajinan dan industri kecil
h Industri sedang dan besar
i **Jasa dan perdagangan**
- 2 Luas Wilayah : 65 km²
- 3 Batas Wilayah :
- a Sebelah Utara : Sumber Sari
b Sebelah Selatan : Bareng
c Sebelah Barat : Karang Besuki
d Sebelah Timur : Oro Oro Dowo
- 4 Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) :
- a Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 km
b Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 2 km
c Jarak dari Kota /Ibukota Kabupaten : 2 km
d Jarak dari Ibukota Provinsi : 89 km

**LAPORAN KEADAAN PENDUDUK DI KELURAHAN GADINGKASRI
UNTUK BULAN MEI 2017**

NO	JENIS LAPORAN	WNI		WNA		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	JUMLAH PENDUDUK	8,495	6,543	3	7	15,048
2	PENDUDUK YANG LAHIR	5	1	-	-	6
3	PENDUDUK YANG MENINGGAL	1	4	-	-	5
4	PINDAH ANTAR KECAMATAN	5	3	-	-	8
5	PINDAH ANTAR KAB/KOTA	2	-	-	-	2
6	PINDAH ANTAR PROPINSI	1	1	-	-	2
7	PINDAH KE LUAR NEGERI	-	-	-	-	-
8	DATANG DARI KECAMATAN LAIN	4	7	-	-	11
9	DATANG DARI KAB/KOTA LAIN	4	2	-	-	6
10	DATANG DARI PROPINSI LAIN	2	3	-	-	5
11	DATANG DARI LUAR NEGERI	-	-	-	-	-
12	JUMLAH KEPALA KELUARGA	2,246	715	-	-	2,961
13	PENDUDUK WAJIB KTP	6,622	5,386	-	-	12,008
14	PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP	5,662	4,474	-	-	10,136
15	PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KTP	960	912	-	-	1,872
16	JUMLAH PENDUDUK DI DAS	-	-	-	-	-
17	PENDUDUK PRA SEJAHTERA	61	30	-	-	91
18	PENDUDUK PRA SEJAHTERA I	122	55	-	-	177
19	PENDUDUK PRA SEJAHTERA II	48	2	-	-	50
20	JUMLAH RT	48	2	-	-	50
21	JUMLAH RW	6	-	-	-	6
22	PENDUDUK BERAGAMA ISLAM	7,734	5,494	-	-	13,228
23	PENDUDUK BERAGAMA KRISTEN	397	294	-	-	691
24	PENDUDUK BERAGAMA KATHOLIK	150	125	-	-	275
25	PENDUDUK BERAGAMA BUDHA	36	38	-	-	74
26	PENDUDUK BERAGAMA HINDU	28	10	-	-	38
27	PENDUDUK BERAGAMA KONGHUCU, KEPERCAYAAN DLL	19	7	-	-	26

Malang, 2 Juni 2017
LURAH GADINGKASRI

PRASETYO MULYO, SE, MM.

Pembina

NIP. 19600210 198501 1 004



Kalender yang digunakan sebagai media *ikhbar* awal bulan hijriyah oleh pondok pesantren Miftahul Huda kepada masyarakat.



Bagian belakang kalender: Hasil *istikhraj* (perhitungan) yang telah disetujui oleh dewan pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda.



Wawancara dengan Lurah Gadingkasri (kantor kelurahan, 29 Mei 2017)



Wawancara dengan bapak Syaifullah (Modin RW 4,5,6)



Wawancara dengan Ust.Asruhin (Karangbesuki,30 Mei 2017)



Wawancara dengan bapak Sisnoto (Ketua RT 3 RW 1)



Wawancara dengan bapak Abdullah Said (Gadingkasri, 30 Mei 2017)



Wawancara dengan takmir masjid Roudlotush Sholihin

